

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia yaitu makhluk hidup yang paling mulia karena di dalam akal pikirannya terdapat naluri tentang keberlangsungan hidupnya yaitu berhubungan dengan lawan jenis. Untuk melakukannya butuh ikatan suci yang disebut Perkawinan. Perkawinan adalah sebuah hubungan yang memiliki ikatan yang suci dan sakral antara seorang pria dan seorang perempuan dengan tujuan agar dapat membentuk rumah tangga yang bahagia. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

Untuk dapat membentuk ikatan perkawinan yang kuat harus didasari unsur-unsur perkawinan. Di dalam Perkawinan terdapat unsur lahir/jasmani dan unsur batin/rokhani. Dalam unsur lahir/jasmani ikatan perkawinan dapat dilihat dalam hal lain disebut hubungan formil yaitu adanya hubungan hukum untuk hidup bersama antara seorang pria dengan seorang untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan unsur batin/rokhani dimana ikatan perkawinan yang tidak dapat dilihat dalam hal lain disebut hubungan tidak formil yaitu harus ada ikatan dalam perkawinan ini apabila tidak ada maka perkawinan secara batin/rohani akan rapuh yang mana hal tersebut merupakan Pondasi dari Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1974), 14-15.

Melihat dari tujuan perkawinan perlu adanya pondasi yang kuat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Maka dalam ini perkawinan yang didasarkan kepada kepercayaan agama masing-masing akan mewujudkan keluarga yang bahagia dan memiliki hukum secara sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”. Di dalam pasal tersebut jelas sekali bahwa adanya agama dalam perkawinan akan menjadikan ikatan yang sah. Agama merupakan pedoman atau syarat yang wajib ditaati bagi pemeluk kepercayaan masing-masing. Sehingga perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan kepercayaan masing-masing akan menjadikan tujuan yang diharapkan dapat tercapai<sup>3</sup>.

Indonesia sebagai negara yang majemuk, berarti masyarakatnya memiliki latar belakang budaya, etnis, bahasa, adat istiadat, dan agama yang beraneka ragam. Agama di negara Indonesia itu sendiri mayoritas penduduknya beragama Islam, selain itu terdapat juga Agama Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, Khatolik, dan lain sebagainya di bawah naungan Pancasila<sup>4</sup>. Maka dalam hal ini sejatinya keberagaman masyarakat plural ini tidak menjadi hambatan dalam melaksanakan Perkawinan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Namun keberagaman masyarakat di Indonesia salah satunya keberagaman agama dalam perkawinan yang berbeda agama seringkali menjadi fenomena sosial yang sering terjadi perdebatan dalam Hukum Keluarga<sup>5</sup>. Fenomena sosial ini Karsayuda memberi pengertian terkait perkawinan Beda Agama yaitu perkawinan

---

<sup>3</sup> Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam*, (Jurnal Crepido 02 No. 02, 2020), 111-122.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Saechedine, *Islam Pluralisme dan Kebebasan Beragama*, (Indo Pos, 2005).

<sup>5</sup> YUSDANI, *Menuju Fiqh Progresif*, (Yogyakarta : Kaukaba, 2015), 22-23.

yang dilangsungkan oleh seorang pria dan seorang perempuan dimana salah satunya terdapat agama yang berbeda. Pada dasarnya, perkawinan beda agama itu ditolak, karena semua agama harus menghendaki untuk pasangan yang menikah dengan agama yang seiman<sup>6</sup>. Karena keberagaman tersebut yang menguatkan rasa toleransi antara agama satu dengan lainnya sehingga dalam kehidupan sosial masih bisa dijumpai Perkawinan Beda Agama di Indonesia.

Tercatat Jumlah Perkawinan Beda Agama di Indonesia dari data ICRP (*Indonesia Conference On Religion and Peace*) yaitu Program Konseling dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengadvokasi, membantu, dan memfasilitasi pasangan yang ingin melakukan Perkawinan Beda Agama dari tahun 2005-2022 ICRP telah berhasil melangsungkan para pasangan dari Perkawinan Beda Agama sebanyak 1.566<sup>7</sup>. Dari hasil ini menunjukkan bahwa Perkawinan Beda Agama dapat dilangsungkan. Secara sosiologis, adanya pergaulan antara pria dan perempuan dalam keberagaman agama yang menyebabkan meningkatnya Perkawinan Beda Agama dan terjadi peninggian pluralitas yang mengakibatkan minimnya pembatasan perbedaan satu dengan lainnya. Dari sisi praktiknya mengakibatkan nilai-nilai sakral terhadap agama mengalami kelunturan<sup>8</sup>. Mengutip pertimbangan dari Maria Farida Indrati bahwa pluralisme hukum terjadi karena dalam hubungan perdata keseharian masyarakat secara utuh berpegang

---

<sup>6</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama : Menakar nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Total Media, Yogyakarta), 84.

<sup>7</sup> Airis Aslami, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.2, No.10 : 2023), 45.

<sup>8</sup> Achmad Muchaddam, *Hukum Perkawinan Beda Agama*, (Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Vol. VI, No.23/I/P3/DI/Desember 2014, 2014), 10.

teguh terhadap hukum agama, hukum nasional<sup>9</sup>. Dari pluralitas inilah yang menjadi salah satu faktor adanya perkawinan beda agama.

Mengenai keabsahan perkawinan beda agama, dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan wujud dari hukum islam yang berlaku dan berkembang di Indonesia khususnya umat islam yang secara substansial mengacu pada sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah. hukum islam sendiri memiliki artian peraturan dari wahyu Allah dan Rasulullah berisi tentang manusia mukallaf yang tingkah lakunya berlaku dan diyakini yang sifat hukumnya mengikat bagi umat yang menganut agama Islam<sup>10</sup>. Dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan tentang Perkawinan beda Agama, hal ini dituangkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَنْجَبْتُكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَنْجَبُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٤ .

Artinya : *Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran<sup>11</sup>.*

Pada penjelasan surat di atas, sudah jelas bahwa Perkawinan Beda Agama hukumnya haram atau tidak dibolehkan. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pasal 40 huruf (c) yang berbunyi “Dilarang melangsungkan

<sup>9</sup> Pertimbangan poin 6.4 dan 6.5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).

<sup>10</sup> Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010),14.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2011), 35.

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu seorang wanita yang tidak beragama islam.”. dan juga dalam Pasal 44 yang berbunyi “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”. Pasal tersebut diperkuat dengan pasal terkait Kafa’ah yang artinya keejajaran/keserasian dalam sesama agama.<sup>12</sup>. Namun terdapat Q.S. Al-Maidah yang menjadi perdebatan dalam Perkawinan Beda Agama pada ayat 5 yang berbunyi :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ ع .

Artinya : *Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi*<sup>13</sup>

Surat Al-Maidah ayat 5 berdasarkan pemikiran Nur Cholish terkait Perkawinan Beda Agama dibolehkan jika pria muslim menikah dengan wanita ahlu-kitab akibat seiring berkembangnya zaman yang dapat melahirkan produk/aturan baru. Terkait dari pendapat yang menimbulkan perdebatan dalam Hukum Keluarga<sup>14</sup>. Terdapat juga asas personalitas keislaman pada bidang perkawinan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam MUNAS II dan

<sup>12</sup> Instruksi Presiden Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam”, Pub. L. No 1. 58 (1991), KHI Bab123.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2011), 107.

<sup>14</sup> Suropto Bero, *Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Buku Fiqh Lintas Agama*, (Salatiga, Skripsi IAIN Salatiga, 2018),2.

MUNAS VII yang disahkan pada tanggal 28 Juli 2005 dalam fatwanya mengatakan bahwa perkawinan beda agama itu haram dan hukumnya tidak sah baik antara pria dan perempuan yang salah satunya non muslim. Maka dari pendapat di atas sudah jelas bahwa dalam Hukum Islam melarang Perkawinan Beda Agama. Namun pada realitanya perkawinan Beda Agama tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada yang membolehkan Perkawinan Beda Agama di kehidupan Masyarakat.

Keabsahan Perkawinan sangatlah penting dalam domain agama untuk memberikan penafsiran keagamaan dan memiliki otoritas yang kuat yang merupakan peran dari lembaga atau organisasi yang berwenang di keagamaan. Salah satunya Perkawinan Beda Agama yang masih menjadi tanda tanya dalam keabsahannya. Salah satu yang menjadi hal menarik adalah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada pertengahan Juni 2022 dengan Nomor 24/PUU-XX/2022 dengan tegas menolak permohonan seorang Pria Beragama Khatolik dan Pasangannya yang beragama Islam. Pasal yang diujikan yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan<sup>15</sup>.

Dalam hal ini selain pertimbangan hukum dari Hakim Konstitusi bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 8 huruf F UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berkaitan dengan pengujian pasal tersebut, Hakim juga melihat dari Putusan sebelumnya 2 ayat (1) juga pernah diuji materiilkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-VII/2014 sedangkan Pasal 2 ayat

---

<sup>15</sup> Utami Argawati, *MK tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022 Pukul 05.57.

(2) di uji materilkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perkawinan Beda Agama sebelumnya juga menolak gugatan yang diajukan oleh pemohon tersebut. Maka dalam putusan ini juga harus menolak perkawinan beda agama. Karena sejatinya dalam landasan Konstitusional Mahkamah Konstitusi telah memberikan keabsahan dalam perkawinan beda agama yang berguna dalam relasi agama dan hukum, sedangkan dalam negara hanya memberikan administratif perkawinan dalam koridor hukum.

Mengenai Landasan Konstitusional, perlu ditegaskan kembali pengaturan hukumnya. Baik secara formil yang memuat pembentukan undang-undang dan secara materiil memuat materi yang diatur di dalam undang-undang tersebut<sup>16</sup> dengan tujuan adanya kepastian hukumnya. Pada kenyataannya, masih banyak dijumpai Perkawinan Beda Agama yang dibolehkan. Peneliti menemukan beberapa putusan dari Pengadilan yang mengabulkan Perkawinan Beda Agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pertengahan Juni 2022 tersebut. Putusan tersebut diantaranya :

- 1) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 508/pdt.p/2022/PN/Jkt.Sel.
- 2) Pengadilan Negeri Pontianak 12/pdt.p/2022/PN.Ptk.
- 3) Pengadilan Negeri Yogyakarta 378/pdt.P/2022/PN.Yyk.
- 4) Pengadilan Negeri Surabaya 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
- 5) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Ketika diteliti, adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1986 mengatakan Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan perkawinan beda

---

<sup>16</sup> Evi Noviawati, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jurnal Unigal 6.1 2018), 55.

agama. Secara spesifik Undang-Undang Perkawinan memang tidak mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama. Dari adanya hal tersebut Pengadilan Negeri menganggap kekosongan hukum sehingga tidak heran menimbulkan pengadilan beragam untuk memutus perkara Perkawinan Beda Agama. Pengadilan Negeri yang menolak Perkawinan Beda Agama dengan alasan pasal tersebut dikaitkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Pengadilan Negeri yang mengabulkan Perkawinan Beda Agama dengan alasan Pasal tersebut dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia<sup>17</sup>.

Terkait dengan isu Hak Asasi Manusia terkait Perkawinan Beda Agama, pasal yang sering kali menjadi Pertimbangan Pengadilan Negeri untuk mengabulkan perkawinan beda agama terdapat dalam 10 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>18</sup>. Dari satu sisi bahwa pasal tersebut diartikan bahwa perkawinan harus didasarkan atas kesepakatan dari dua pasangan tanpa halangan apapun<sup>19</sup>. Di sisi lain, bahwa kebebasan HAM dalam pasal 28 J ayat (2) dibatasi dengan Undang-Undang. Namun peneliti melihat dalam Undang-Undang Perkawinan masih belum secara spesifik melarang Perkawinan Beda Agama sehingga keaburan hukum akan masih terus terjadi.

Mahkamah Konstitusi dalam yudicial reviewnya lebih memperhatikan aspek teologis disebutkan dalam Pancasila, Pasal 29 ayat (2), Pembukaan UUD 1945.

---

<sup>17</sup> Erleni, *Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, LEX LIBRUM :Jurnal Ilmu Hukum 9.1. (2022),111.

<sup>18</sup> Pasal 10 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999

<sup>19</sup> Made Widya, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No.1 Februari 2021, 16-21.

Dijelaskan juga oleh pemohon bahwa secara teologis tidak semua agama melarang perkawinan beda agama, bahkan menurut ahli hukum niat mereka melakukan perkawinan beda agama tujuannya sama seperti perkawinan yang sah yaitu niat untuk membangun rumah tangga, memperoleh keturunan dari pasangannya<sup>20</sup>. Hal ini melihat dari Pertimbangan Hakim PN bahwasanya dalam Hak Asasi Manusia negara tidak boleh melarang orang untuk menikah dan melanjutkan keturunan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menurut ahli tidak adanya rekomendasi untuk merubah regulasi perkawinan beda agama. Akibatnya pemohon berpandangan tidak ada kejelasan dalam pengaturan Perkawinan Beda Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti dan memperkuat permasalahan ini melalui dua perspektif utama. Melalui pendekatan ini, bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PUU-XX/2022 jika dikaitkan dengan kompilasi hukum islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sehingga membuat peneliti ini tertarik untuk meneliti “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023”

## **B. Rumusan Masalah**

Didalam penelitian ini, terdapat fokus poin penting yang dijadikan sebagai acuan dari peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan dengan apa yang dijelaskan dalam konteks penelitian diatas, peneliti mengambil kesimpulan beberapa point penting yang dijadikan dasar dalam penelitian yaitu :

---

<sup>20</sup> Mohammad Monib, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam pandangan NurCholish Madjid*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2021), 158.

1. Apa pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 24/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana Analisis Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana Analisis Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perspektif SEMA Nomor 2 Tahun 2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dari poin yang telah disimpulkan, maka tersusun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 24/PUU-XX/2022.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Analisis Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi dilihat dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Analisis Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi dilihat dari Perspektif SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian, maka peneliti juga berharap akan adanya manfaat yang didapatkan. Harapan atas manfaat tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan utamanya bagi peneliti dan orang lain memberikan manfaat mengenai pengetahuan hukum akan adanya problematika akan adanya problematika yang sampai saat ini masih bersifat

abstrak atau masih terjadi kekaburan hukum terkait perkawinan beda agama sehingga menimbulkan keberagaman hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama. Putusan Mahkamah Konstitusi dikuatkan dengan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai kepastian hukum terhadap analisis secara yuridis putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perkawinan Beda Agama sehingga adanya Perspektif ini sebagai penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi yang setelah putusan tersebut masih adanya perkawinan beda agama dalam lingkungan pengadilan.

## **E. Telaah Pustaka**

Peneliti menyadari bahwa tidak ada sebuah ide murni dari pemikiran peneliti sendiri, maka dari itu untuk menjaga keotentikan sebuah karya tulis, semestinya mencantumkan telaah pustaka yang bertujuan untuk terhindar dari plagiasi dan sebuah kajian yang berulang.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ummuhubby Alkaonita pada tahun 2022 yang merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penelitiannya yang berjudul “ Pencatatan dan Keabsahan atas Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Asy-Syariah dan Hak Asasi Manusia (Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby). penelitian ini menjelaskan bahwa yang menjadi alasan dilakukannya Perkawinan Beda Agama terletak pada Pasal

35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah apabila disahkan melalui pengadilan. Maka hal itu menjadi salah satu pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan Perkawinan Beda Agama. Penelitian yang diteliti oleh Ummuhubby Alkonita ini mencantumkan 2 Perspektif sebagai kajian teori tentang Perkawinan Beda Agama yaitu Maqashid Asy-Syariah dan Hak Asasi Manusia. dalam teori Maqashid Syariah perkawinan beda agama tidak sesuai dengan prinsip dalam perkawinan seorang pria dan perempuan haruslah saling menjaga agama yang sama yang merupakan bentuk menjaga agama (hifdz ad-din). Sedangkan dalam teori Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan penuh terhadap hak agama asalkan sesuai dengan keyakinan salah satunya hak untuk menjalin hubungan rumah tangga. Namun dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak melihat bahwa teori Hak Asasi Manusia juga ada pembatasan terkait agama. Begitu pula dengan teori Maqashid Syariah hakim tidak mempertimbangkan dengan kedua teori tersebut sehingga banyak masalah yang terabaikan pada penetapan Perkawinan Beda Agama ini.

Persamaan antara penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ummuhubby Alkonita dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama sama Pendekatan penelitian Yuridis Normatif. sedangkan perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan Ummuhubby Alkonita kajian teorinya menggunakan Perspektif Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia sedangkan peneliti menganalisis yuridis dengan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang kajian teorinya lebih rinci. Bahkan penelitian skripsi Ummuhubby

Alkonita ini hanya penetapan Pengadilan Negeri saja sedangkan peneliti mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi<sup>21</sup>.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Deny Saputra dari Tahun 2018 adalah mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan skripsi yang berjudul "Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang". Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa persamaan pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mengenai Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Pasal tersebut sebagai jalan keluar bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama karena kekosongan hukum dalam aturannya. Namun perbedaan dari pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tersebut terletak pada pencatatannya dari Pandangan Hakim Pengadilan Negeri mengatakan pasal tersebut bukan syarat Administratif dan yang berhak untuk mencatatkan yaitu Kantor Catatan sipil dan KUA sedangkan pandangan dari Hakim Pengadilan Agama pasal tersebut merupakan syarat Administratif dan yang berhak untuk mencatatkan hanyalah kantor catatan sipil.

Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh deny Saputra dengan penelitian skripsi yang akan akan diteliti adalah menganalisis pertimbangan hukum hakim. Sedangkan Perbedaannya dari Studi Pandangan oleh Deny Saputra mengkaji

---

<sup>21</sup> Ummuhubby Alkonita, *Pencatatan dan Keabsahan atas Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Asy-Syariah dan Hak Asasi Manusia Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby*, ( Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta),2022.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menggunakan Studi Pandangan Hakim dalam menganalisisnya sedangkan penelitian yang akan diteliti menganalisis secara yuridis terkait Putusan Mahkamah Konstitusi menggunakan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023<sup>22</sup>.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Fatahullah pada tahun 2020 yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul “Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Wilayah Hukum Indonesia”. Dalam Karya Ilmiahnya dijelaskan bahwa Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di Luar Negeri itu sah dengan Argumentasi Hukum Frasa Pertama pada Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 tahun 2006, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Sedangkan Perkawinan tersebut tidak sah karena melanggar Pasal 2 ayat (1) dan frasa kedua dari Pasal 56 ayat (1) UUP dan merupakan bentuk penyeludupan hukum.

Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Fatahullah dengan penelitian yang akan diteliti adalah adanya problematika dalam perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut yaitu analisis yuridisnya menggunakan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sedangkan peneliti menggunakan Analisis yuridis perspektif Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Deny Saputra, *Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang),2018.

<sup>23</sup> Fatahullah, *Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Wilayah Hukum Indonesia*, (Mataram : Universitas Mataram),2020.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Prahasti Suayaman pada tahun 2021 adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan Jurnal ilmiahnya yang berjudul “Tinjauan Sosiologis Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama”. Dalam Karya Ilmiah dijelaskan bahwa Surat Al-Baqarah ayat 221 mengenai Perkawinan Beda Agama dalam tinjauan sosiologisnya peran ibu dan istri sangat berpengaruh terhadap agama apalagi jika agamanya non islam memberi shibghah agar anak anaknya mengikuti agama ibunya dan menjauh dari agama Islam, maka dalam Tafsir surat tersebut sangatlah haram untuk kaum laki laki muslim menikah dengan perempuan non muslim.

Persamaan antara karya ilmiah dari Prahasti Suayaman dengan penelitian yang akan diteliti yaitu metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Fatahullah mentafsir ayat Al-Qur’an yang membahas perkawinan beda agama dengan tinjauan Sosiologis sedangkan peneliti dalam menganalisis secara yuridis putusan Mahkamah Konstitusi perspektif Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 tahun 2023<sup>24</sup>.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Zidan Muhammad Kadafi pada tahun 2021 yang merupakan mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Dalam Skripsinya yang berjudul “Praktik Layanan Pendampingan Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus LSM Percik Salatiga)”. Dalam penelitian skripsinya dijelaskan bahwa yang melatarbelakangi adanya Pendampingan Perkawinan Beda Agama di LSM ini

---

<sup>24</sup> Prahasti Suayaman, *Tinjauan Sosiologis Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama*, (Bandung : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung),2021.

dalam landasan hukumnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dalam Pasal tersebut sebagai celah dibolehkannya perkawinan Beda Agama apalagi dalam keputusan MA Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang mengabulkan perkawinan beda agama. Maa dalam aturannya hukum masih tidak jelas bahwa perkawinan beda agama itu tidak dibolehkan sehingga tidak ada salahnya untuk melakukan pendampingan Perkawinan Beda Agama di LSM Percik Salatiga.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zidan Muhammad Kadafi dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tema yang dibahas dalam penelitian adalah Perkawinan Beda Agama. Sedangkan perbedaannya tertelak pada studi kasus penelitian oleh Zidan Muhammad Kadafi di Lembaga Swadaya Masyarakat yang hanya menjelaskan latar belakang adanya pendampingan Perkawinan beda agama sedangkan studi kasus penelitian oleh peneliti pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang dianalisis secara rinci dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023<sup>25</sup>.

Untuk mempermudah persamaan dan perbedaan penelitian mahasiswa terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti saat ini berikut akan disajikan tabel penelitian terdahulu secara kualitatif.

<b>Nama/Tahun /Keterangan/ Judul</b>	<b>Ringkasan Abstrak</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan dengan Penelitian Penulis</b>
Ummuhubby Alkonita/2022/	Dilakukannya Perkawinan Beda	Sifat Penelitian	Metode penelitian

<sup>25</sup> Zidan Muhammad Kadafi, *Praktik Layanan Pendampingan Pernikahan Beda Agama: Studi Kasus LSM Percik Salatiga*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang),2021.

<p>Skripsi/Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah/ Pencatatan dan Keabsahan atas Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Asy-Syariah dan Hak Asasi Manusia (Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN .Sby)</p>	<p>Agama terletak pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah apabila disahkan melalui pengadilan. Dalam teori Maqashid Syariah perkawinan beda agama tidak sesuai dengan prinsip dalam perkawinan seorang pria dan perempuan haruslah saling menjaga agama(hifdz addin). Sedangkan dalam teori Hak Asasi Manusia setiap orang memiliki kebebasan penuh terhadap hak agama asalkan</p>	<p>Kajian kepustakaan</p>	<p>yuridis normatif, peneliti menggunakan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi</p>
--	--	---------------------------	--

	<p>sesuai dengan keyakinan salah satunya hak untuk menjalin hubungan rumah tangga. Dalam pertimbangan hakim tidak melihat bahwa teori Hak Asasi Manusia juga ada pembatasan terkait agama juga tidak mempertimbangkan teori Maqashid Syariah sehingga banyak masalah yang terabaikan dalam penetapan Perkawinan Beda Agama ini</p>		
<p>Deny Saputra/2018/ Skripsi/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/Peluang Pematatan Perkawinan Beda Agama ditinjau</p>	<p>Secara yuridis kedua pandangan hakim terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak</p>	<p>Menganalisis pertimbangan hakim</p>	<p>Dalam pasal yang dikaji oleh peneliti Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974, perspektif</p>

<p>dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang.</p>	<p>bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadikan pasal tersebut sebagai jalan bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Namun perbedaannya tertak pada pencatatannya dari hakim Pengadilan Negeri pasal itu bukan syarat Administratif dan yang berhak mencatatkan yaitu Kantor Catatan Sipil dan KUA sedangkan dari Hakim Pengadilan Agama itu syarat Administratif dan yang berhak mencatatkan hanyalah Kantor</p>		<p>yang digunakan penulis yaitu Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.</p>
---	---	--	--

	Catatan Sipil		
Fatahullah/2020/Jurnal/Universitas Mataram/Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia	Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di Luar Negeri itu sah dengan Argumentasi Hukum Frasa Pertama dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan frasa kedua dari Pasal 56 ayat (1) UUP itu merupakan bentuk penyeludupan hukum dan hukumnya tidak sah	Problematika keabsahan perkawinan beda agama	Analisis yuridis peneliti Menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 saja sedangkan Peneliti menggunakan Analisis Yuridis Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
Prahasti Suyaman/2021/Jurnal/Universitas	Pernikahan Beda Agama dalam tinjauan	Metode pendekatan perundang-	Peneliti mentasir ayat Al-Qur'an

<p>Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung/Tinjauan Sosiologis Al-Baqarah ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama.</p>	<p>sosiologisnya peran ibu dan istri sangat berpengaruh terhadap agama apalagi jika agamanya non islam dengan agama suaminya yang islam maka akan memberi shibghah agar anak-anaknya mengikuti agama ibunya dan menjauh dari agama islam. Maka dalam tafsir surat tersebut sangatlah haram untuk kaum laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslim</p>	<p>undangan</p>	<p>yang membahas perkawinan beda agama dengan tinjauan sosiologis sedangkan penulis mengkaji perkawinan beda agama dengan putusan mahkamah konstitusi secara yuridis dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.</p>
<p>Zidan Muhammad Kadafi/2021/Skripsi/ Universitas Islam Negeri Walisongo/Praktik</p>	<p>Yang melatarbelakangi adanya pendampingan Perkawinan Beda Agama di LSM</p>	<p>Tema yang dibahas perkawinan beda agama.</p>	<p>Metode penelitian peneliti empiris sedangkan penulis</p>

<p>Layanan Pendampingan Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus LSM Percik Salatiga)</p>	<p>ini dalam landasan hukumnya yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta keputusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang mana hal tersebut menjadi celah dibolehkan perkawinan beda agama sehingga tidak ada salahnya untuk melakukan pendampingan perkawinan beda agama di LSM Percik Salatiga</p>	<p>menggunakan yuridis normatif, studi kasus peneliti di LSM Percik sedangkan penulis menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi</p>
---	---	---

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Dimana penulis melakukan penelitian tanpa studi di lapangan. Dalam metode penelitian hukum, biasa dikenal sebagai penelitian hukum Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini terdapat Ambiguitas atau kekaburan hukum dari Undang-Undang Perkawinan. Untuk menggali bahan penelitian peneliti membutuhkan berupa pengumpulan data pustaka, penilaian terhadap penelitian terdahulu, serta kegiatan membaca, mengkaji dan mencatat sebuah sumber baik buku, atau catatan yang relevan dengan yang digunakan sebagai bahan penelitian.

## 2. Metode Pendekatan

Adapun peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian diantaranya sebagai berikut :

### a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Yang dimaksud dalam pendekatan konseptual ini yaitu menganalisa bahan hukum, sehingga makna yang terkandung dalam terminologi hukum dapat di persepsikan untuk memperoleh makna yang terdapat di dalamnya. Pendekatan ini mengacu pada kamus hukum, buku hukum dan jurnal-jurnal hukum<sup>26</sup>.

### b. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan ini dikaji dengan menelaah peraturan perundang-undangan berguna untuk mengetahui bagaimana permasalahan atau kasus hukum dengan undang-undang bisa terdapat dan kesesuaian norma peraturannya<sup>27</sup>. Adapun peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>26</sup> M. Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2017), 21

<sup>27</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2017). 53.

digunakan dalam pendekatan penelitian ini agar mengetahui keselaran atau kesesuaian dalam Pasal yang di uji Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Karena jenis dari penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dengan kajian Pustaka (Library Research), maka peneliti dapat mengambil data sebagai berikut :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari UUD NRI 1945, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan bahan hukum berupa, buku, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam metode Pengumpulan Bahan Hukum ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Untuk mendapatkan sumber hukum yang akurat, metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu menelaah informasi tertulis mengenai hukum yang

berasal dari berbagai sumber dan disebarakan secara luas serta diperlukan dalam sebuah penelitian hukum normatif.

Selain itu, Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi dengan dokumen dokumen literatur dengan buku, jurnal, kamus-kamus hukum dan dokumen lainnya. Dokumentasi merupakan upaya yang dilakukan dengan mempelajari data-data dari buku, surat kabar maupun dokumen resmi yang mendukung penelitian ini<sup>28</sup>.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Apabila semua data sudah terkumpulkan, selanjutnya data-data yang ada dianalisis untuk menarik kesimpulan. Analisis data tersebut juga sebagai olah data dengan metode yang telah ditentukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian akan menggunakan cara analisis sebagai berikut :

##### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah-langkah pemilihan terhadap penyederhanaan data dan kesimpulan dari sebuah data besar yang berasal dari tulisan-tulisan yang ada pada dokumen. Dimana terfokus terhadap suatu hal yang penting dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis secara deskriptif untuk norma hukum yang kosong diperlukannya metode penafsiran hukum, sementara untuk norma yang kabur atau tidak jelas maka diperlukannya analogi. Sedangkan untuk norma yang bertentangan

---

<sup>28</sup> Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2016), 66.

maka dapat menggunakan metode analisis secara hirarkis secara vertikal dan horizontal.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah penyajian sejumlah informasi yang sistematis dan memberikan persepsi ditariknya kesimpulan, penyajian data ini berupa teks naratif yang di preskripsikan oleh peneliti data yang diklasifikasikan sebelumnya. Karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan maka diperlukan teks naratif agar substansi dari penelitian ini selaras.

c. Penarikan kesimpulan

Dalam merumuskan kesimpulan ini, peneliti menggunakan penyimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum hingga yang bersifat khusus. Seperti memulai asas atau prinsip hukum terhadap hukum yang diteliti serta membandingkan antara kedua hukum yang dikaji oleh peneliti.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembuatan sistematika pembahasan bertujuan agar memberikan kemudahan kepada pembaca tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Adapun sistematika dalam pembahasan diantaranya sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, serta metode penelitian.

## BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini penulis akan memaparkan teori yang akan digunakan untuk analisis dalam penelitian yang dilakukan.

## BAB III : PAPARAN DATA

Pada bab ini penulis akan memaparkan data berupa Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

## BAB IV : ANALISIS

Pada bab ini penulis akan menganalisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dan menganalisis secara yuridis atas putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi jawaban yang telah diuraikan dari temuan penelitian diatas, yang terdiri atas kesimpulan dan masukan dari penulis yang berupa saran.